

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Hukum Perjanjian

Manusia tidak dapat melepaskan diri dari adanya hubungan timbal balik yang menuntut adanya kesepakatan dan kewajiban antar individu. Hubungan semacam ini secara yuridis dikenal sebagai sebuah perjanjian atau persetujuan. Perjanjian bukan sekadar janji biasa, melainkan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, dimana hal tersebut berarti bahwa perjanjian menciptakan hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban, sehingga setiap pihak memiliki tanggung jawab yang diatur dan dilindungi oleh hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian didefinisikan sebagai "*suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*". Definisi tersebut kemudian diperdalam oleh para ahli hukum, seperti Subekti yang menyatakan bahwa perjanjian adalah peristiwa hukum di mana satu pihak berjanji kepada pihak lainnya, atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.²⁵ Menurut Munir Fuady, istilah "perjanjian" sejajar dengan kata "*overeenkomst*" dalam bahasa Belanda atau "*agreement*" dalam bahasa Inggris yang pada dasarnya merujuk pada adanya suatu ikatan hukum yang lahir dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu hal yang bersifat keperdataan, terutama dalam lingkup hukum kekayaan.²⁶

Namun demikian, sejumlah sarjana hukum menilai bahwa pengertian dari perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata masih memiliki beberapa kelemahan, baik karena definisi yang terlalu sempit maupun definisi yang dirasa terlalu luas. Disebut terlalu sempit karena hanya mencerminkan perjanjian sepihak, sementara sebagian besar perjanjian yang terjadi dalam praktik bersifat dua pihak atau bilateral. Sebaliknya, disebut terlalu luas karena mencakup pula janji-janji dalam

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002).

²⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

hukum keluarga, seperti janji untuk menikah yang meskipun merupakan bentuk perjanjian, tetapi berbeda sifatnya dengan perjanjian dalam lingkup hukum perdata mengenai harta kekayaan.²⁷ Menurut Abdulkadir Muhammad yang kemudian memperjelas definisi dari perjanjian yang pada pokoknya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan harta kekayaan.²⁸

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur utama dari suatu perjanjian adalah adanya hubungan hukum yang bersifat kekayaan (*rechtbetrekking*) antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut atau dengan kata lain, perjanjian merupakan sarana hukum yang memungkinkan terbentuknya hak dan kewajiban melalui kehendak bersama para pihak.

Hubungan hukum yang terbentuk dari perjanjian ini tidak terjadi secara alamiah, melainkan dibentuk melalui perbuatan hukum yang disengaja oleh para pihak. Berbeda dengan hubungan hukum keluarga yang bisa timbul karena hukum seperti waris, perjanjian hanya dapat lahir melalui kesepakatan. Setidaknya dalam sebuah perjanjian minimal harus terdapat satu pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi agar perikatan dapat dianggap sah dan mengikat.²⁹ Maka dari itu, hak dan kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian memiliki dasar yang kuat dalam hukum karena berasal dari persetujuan para pihak yang dinyatakan secara bebas dan sadar.

Ketika dua pihak atau lebih sepakat untuk melaksanakan suatu hal bersama, maka hubungan yang terjalin antara mereka tidak hanya bersifat sosial semata, tetapi juga memunculkan konsekuensi yuridis. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara eksplisit menyebutkan bahwa;

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya* (Bandung: Alumni, 1993).

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

²⁹ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Meskipun definisi tersebut sering dijadikan rujukan utama, sebagian pakar hukum berpendapat bahwa rumusan tersebut seharusnya menggunakan istilah perbuatan hukum atau tindakan hukum, bukan sekadar “perbuatan”.³⁰ Alasannya karena perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan yang secara sadar dilakukan dan menimbulkan akibat hukum, sehingga tidak semua perbuatan dapat dikategorikan sebagai perjanjian.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, dapat diidentifikasi terdapat beberapa unsur pokok yang membentuk hakikat suatu perjanjian, yaitu :³¹

1. Perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang berarti bahwa ia dilakukan dengan kehendak yang sadar serta mengandung konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Sebuah perjanjian selalu melibatkan dua pihak atau lebih, baik orang perseorangan maupun badan hukum yang saling menyatakan kesepakatan.
3. Terdapat unsur “mengikatkan diri”, di mana setiap pihak yang membuat perjanjian secara sadar bersedia menerima akibat hukum dari janji atau kesepakatan yang telah dibuat.

Selain unsur-unsur sebagaimana dijelaskan di atas, sifat mengikat dari perjanjian juga dijamin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*, artinya, selama suatu perjanjian memenuhi syarat-syarat sah yang ditentukan oleh hukum, maka isinya wajib ditaati dan dijalankan oleh para pihak sebagaimana mereka terikat oleh ketentuan undang-undang.³²

³⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

³¹ *Ibid.*

³² Adolf Huala, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

Menurut Sudikno Mertokusumo juga merumuskan terdapat beberapa unsur penting yang harus ada dalam suatu perjanjian, yaitu:³³

1. Adanya para pihak;
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Adanya prestasi atau hal yang akan dilaksanakan;
4. Bentuk perjanjian baik secara lisan maupun tertulis;
5. Isi perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu;
6. Serta tujuan hukum yang hendak dicapai oleh para pihak.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak serta-merta memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali jika telah memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang secara garis besar mengatur empat unsur utama, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Adanya objek yang diperjanjikan; dan
4. Adanya sebab yang halal.

Unsur pertama yang harus dipenuhi adalah kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan tersebut menunjukkan adanya persesuaian kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian terhadap hal-hal pokok yang diperjanjikan. Kesepakatan dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, mulai dari bahasa lisan atau tulisan, isyarat yang dipahami, hingga sikap diam yang dapat dimaknai sebagai persetujuan. Namun demikian, tidak semua bentuk kesepakatan dapat dianggap sah. Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, kesepakatan yang diperoleh melalui kekhilafan, paksaan, atau penipuan akan dinyatakan batal demi hukum.³⁴

Syarat kedua yaitu kecakapan hukum untuk membuat perjanjian. Kecakapan ini berkaitan dengan kemampuan subjek hukum untuk melakukan

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999).

³⁴ P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2015).

tindakan hukum secara sah. Berdasarkan pada Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Namun, tolak-ukur dari kecakapan tidak hanya ditentukan oleh usia, melainkan juga oleh kesadaran dan pemahaman seseorang terhadap akibat hukum dari tindakannya.³⁵ Bahkan seseorang yang telah dewasa secara usia, tetapi tidak memiliki kewenangan atau kapasitas dalam suatu urusan hukum tertentu, tetap dapat dianggap tidak cakap dalam suatu perjanjian tersebut.³⁶

Unsur ketiga yaitu adanya suatu objek perjanjian. Objek di sini merujuk pada hal-hal yang diperjanjikan yang menurut Pasal 1333 KUH Perdata, dapat berupa benda, jasa, atau prestasi tertentu. Prestasi tersebut dapat berbentuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Objek perjanjian harus dapat ditentukan dengan jelas agar dapat memiliki nilai hukum yang sah. Apabila objek tersebut tidak jelas atau tidak mungkin untuk dilaksanakan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Unsur terakhir yang harus dipenuhi yaitu adanya sebab atau *causa* yang halal. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Sebab yang halal berarti bahwa perjanjian dibuat dengan maksud dan tujuan yang sah secara hukum. Apabila tujuan dari suatu perjanjian melanggar hukum atau norma sosial yang berlaku, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Contohnya, perjanjian untuk melakukan perbuatan melawan hukum, seperti menyuap atau menyakiti orang lain, jelas bertentangan dengan *causa* yang halal dan oleh karena itu perjanjian tersebut akan batal demi hukum.³⁷

Terdapat beberapa asas fundamental yang menjadi pedoman utama dalam pembentukan dan pelaksanaan dari suatu kontrak. Asas-asas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai landasan secara normatif, tetapi juga menjadi landasan secara etis dan yuridis bagi para pihak dalam mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Di

³⁵ Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019).

³⁶ *Op.Cit.*, R. Subekti, *Hukum Perjanjian*.

³⁷ *Op.Cit.*, P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*.

antara asas yang paling mendasar adalah asas kebebasan berkontrak yang pada pokoknya memberikan hak kepada setiap individu untuk secara bebas menentukan dengan siapa, mengenai apa, dan dalam bentuk apa mereka akan membuat perjanjian. Kebebasan tersebut mencakup pula hak untuk menyusun isi dan syarat perjanjian sesuai dengan kebutuhan para pihak, selama tidak bertentangan dengan hukum, moralitas, dan kepentingan umum.³⁸

Selanjutnya adalah asas konsensualisme yaitu prinsip yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap telah lahir sejak saat dicapainya kesepakatan antara para pihak. Artinya, perjanjian tidak memerlukan formalitas secara khusus untuk sah dan mengikat, selama para pihak menyatakan persetujuannya terhadap hal-hal pokok dalam perjanjian. Namun, asas tersebut tidak dapat berlaku secara mutlak. Terdapat beberapa jenis dan bentuk dari perjanjian tertentu dimana secara hukum mengharuskan adanya formalitas tambahan. Misalnya, dalam perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata, kesepakatan harus dituangkan secara tertulis. Demikian pula dalam perjanjian *riil* seperti penitipan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata dan hak gadai yang diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata, selain kata sepakat juga dibutuhkan penyerahan objek secara nyata.³⁹

Selanjutnya adalah asas kepastian hukum atau *pacta sunt servanda* yang menegaskan bahwa isi dari suatu perjanjian yang telah disepakati secara sah harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana undang-undang. Artinya, kontrak yang sah memiliki kekuatan mengikat dan tidak boleh diubah atau dicampuri oleh pihak ketiga, termasuk hakim, kecuali dalam hal-hal yang diperkenankan oleh hukum. Asas tersebut tercermin pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas tersebut berkembang dari tradisi hukum gereja yang mengharuskan adanya perjanjian yang disertai dengan sumpah sebagai wujud kesungguhan dan tanggung jawab moral.⁴⁰

³⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalita Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

³⁹ *Op.Cit.*, P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*.

⁴⁰ H. S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Asas pacta sunt servanda juga mengandung makna bahwa setiap janji yang telah disepakati harus dipenuhi tanpa kecuali. Prinsip tersebut menekankan pentingnya kepercayaan sebagai dasar utama pada suatu lingkungan sosial-hukum masyarakat. Apabila suatu janji dapat dengan mudah diingkari atau dibatalkan secara sepihak, maka seluruh sistem pertukaran barang dan jasa dalam masyarakat akan runtuh. Maka dari itu, penegakan terhadap isi dari suatu perjanjian bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut integritas dan tanggung jawab moral individu terhadap komitmen yang telah dibuatnya.⁴¹

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dimana hal tersebut berarti para pihak harus menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan kesetiaan dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Itikad baik tidak hanya berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga harus menjadi pedoman sejak tahap awal negosiasi (pra-kontraktual), saat terbentuknya kontrak (kontraktual), hingga saat pemenuhan prestasi (pasca-kontraktual).⁴²

Secara umum, perjanjian dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu tertulis dan lisan, yang keduanya diakui sah selama memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Meskipun demikian, masing-masing bentuk memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda, terutama dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Perjanjian tertulis adalah bentuk perjanjian yang dituangkan dalam dokumen fisik atau elektronik, yang memuat kesepakatan para pihak secara eksplisit. Perjanjian tertulis dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama, yaitu :⁴³

1. Perjanjian di bawah tangan yaitu perjanjian yang ditandatangani hanya oleh para pihak yang terlibat tanpa campur tangan pejabat umum. Jenis perjanjian ini hanya mengikat para pihak yang menandatangani, dan tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: Alumni, 1976).

⁴³ Op.Cit., H. S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*.

2. Perjanjian dengan saksi notaris, di mana peran notaris terbatas pada melegalisasi tanda tangan tanpa menyusun isi perjanjian. Legalisasi tersebut hanya menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat benar-benar telah menandatangani dokumen tersebut, tetapi tidak memberikan jaminan terhadap substansi hukum dari perjanjian itu sendiri.
3. Perjanjian dalam bentuk akta notariil yaitu dokumen yang dibuat di hadapan notaris dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta notariil ini merupakan alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat dan sulit untuk disangkal kebenarannya di hadapan hukum.

Pada sisi lain, perjanjian lisan merupakan bentuk kesepakatan yang dibuat tanpa dituangkan dalam dokumen tertulis. Meskipun tidak tertulis, perjanjian yang dilakukan secara lisan tetap dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat, selama memenuhi syarat-syarat umum perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dilihat suatu perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis untuk dapat diberlakukan secara hukum. Bahkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Esensi dari perjanjian lisan terletak pada adanya pernyataan kehendak yang disampaikan dan diterima oleh masing-masing pihak yang mencerminkan persesuaian kehendak atau konsensus.⁴⁴

Namun, perjanjian lisan memiliki kelemahan dari sisi pembuktian apabila terjadi perselisihan. Karena tidak ada bukti fisik, maka penegakan hak dan kewajiban dalam perjanjian lisan sangat bergantung pada kesaksian atau fakta-fakta pendukung lainnya. Meskipun secara teoritis memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian tertulis, namun dari segi praktik dan kepastian hukum, perjanjian

⁴⁴ *Op.Cit.*, Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

tertulis lebih diutamakan karena memberikan bukti konkrit atas isi dan keberadaan perjanjian.⁴⁵

B. Kekosongan dan Kekaburan Hukum

1. Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum adalah situasi di mana tidak terdapat aturan perundang-undangan yang mengatur suatu fenomena atau tindakan tertentu. Secara sempit, kekosongan hukum didefinisikan sebagai; “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum yang mengatur tata tertib tertentu) dalam masyarakat”.⁴⁶ Menurut penelitian oleh Dika Setiawan, adanya fenomena hukum kekosongan ini sering disebut norma kosong, dalam istilah Belanda *leemten van normen*, yaitu belum adanya suatu pengaturan hukum mengenai suatu hal tertentu. Akibatnya, ada celah normatif yang tidak diisi oleh undang-undang atau peraturan lain.⁴⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo menguraikan penemuan hukum sebagai proses konkretisasi norma umum terhadap suatu peristiwa konkrit. Hakim atau pejabat hukum lain menghubungkan fenomena nyata (*das sein*) dengan kaidah normatif (*das sollen*) sehingga terjadi kristalisasi atau individualisasi hukum. Menurut pandangan tersebut, tugas hakim adalah mencari hubungan antara peristiwa unik dan peraturan abstrak sehingga penerapan hukum menjadi bermakna dan relevan bagi tiap perkara.⁴⁸

Terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kekosongan hukum antara lain:⁴⁹

⁴⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (Bandung: Mandar Maju, 2016).

⁴⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Kencana, 2016).

⁴⁷ Setiawan, Dika. "Inkonsistensi Norma Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4, no. 01 (2024): 79-92.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Liberty, 1996).

⁴⁹ Kasim, Aksah, and Andi Heridah. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti dan Abolisi: Mengatasi Kekosongan Hukum dan Kepastian dalam Sistem Ketatanegaraan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5.4 (2025): 11597-11607.

- a. Keterlambatan legislasi : Proses pembuatan atau penyesuaian undang-undang sering tertinggal dari dinamika sosial. Ketika suatu peraturan baru akhirnya terbit, keadaan sosial yang hendak diatur mungkin sudah berubah sehingga belum ada aturan yang sesuai pada saat itu.
- b. Perkembangan cepat masyarakat : Kemajuan teknologi, sosial, atau ekonomi dapat menghadirkan permasalahan baru yang belum sempat diantisipasi oleh pembuat undang-undang. Bila suatu fenomena belum pernah dipertimbangkan dalam penyusunan norma, akan timbul kekosongan hukum karena hal tersebut belum diatur sama sekali.
- c. Aturan ada tapi dianggap tidak memadai : Terkadang memang sudah ada payung hukum, namun rumusannya terlalu umum, samar, atau tidak lengkap sehingga tidak dapat mengatur kasus tertentu secara memadai. Dengan kata lain, meskipun norma formal ada, implementasinya tidak dapat dilakukan tanpa pembantu aturan (delegasi) yang belum disediakan.

Akibat dari adanya kekosongan hukum adalah ketidakpastian hukum dan bahkan kekacauan hukum. Selama belum ada aturan yang berlaku, masyarakat akan menjadi bingung karena tidak jelas norma mana yang harus dipakai. Dalam kajian hukum positif disebutkan bahwa kondisi ini dapat menimbulkan *rechtsonzekerheid* (ketidakpastian hukum) dan bila dibiarkan berlarut dapat menjadi *rechtsverwarring* (kekacauan hukum). Tidak adanya kepastian aturan, tindakan yang sebenarnya berbahaya atau merugikan bisa saja belum dilarang secara eksplisit, sehingga “selama tidak diatur berarti boleh” atau menimbulkan suatu keadaan yang membingungkan masyarakat.⁵⁰

Menurut beberapa ahli menjelaskan bahwa kekosongan hukum sejatinya merupakan konsekuensi dari sifat sistem hukum yang dinamis. Menurut Scholten menyatakan bahwa hukum adalah sistem terbuka (*open system*), sehingga dalam masyarakat yang berkembang pesat potensi munculnya kekosongan hukum menjadi semakin besar. Ketika masyarakat berubah lebih cepat daripada

⁵⁰ Eduard Awang Maha Putra et al., “Legal Vacuum in Indonesian Administrative Law: Urgency of Policy Regulation,” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.991>.

kemampuan legislatif, ruang kosong (*rechtsvacuum*) akan muncul. Maka dari itu, diperlukan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) atau penafsiran secara analogis yang dilakukan oleh pengadilan dan pembuat kebijakan untuk mengisi celah tersebut. Namun secara umum, kekosongan hukum mengindikasikan bahwa aturan formal belum mampu menangkap seluruh realita sosial, sehingga dibutuhkan pembaruan perundang-undangan atau interpretasi hakim untuk mengisi vakum normatif ini.⁵¹

Menurut Hans Kelsen, proses praktik peradilan yang seringkali muncul situasi di mana tidak terdapat norma umum yang secara langsung mengatur suatu perkara sehingga tampak seolah-olah hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang tidak didasarkan pada aturan tertulis yang ada. Legitimasi atas tindakan semacam ini lazimnya dibingkai melalui suatu fiksi, yaitu premis bahwa sistem hukum mengandung suatu “kekosongan” (*gap*) sehingga aturan yang berlaku tidak dapat diterapkan pada kasus konkret tersebut. Pada pokoknya menurut Hans Kelsen tersebut, gagasan yang menyatakan bahwa karena tidak tersedia premis normatif yang relevan, tidak mungkin menerapkan aturan valid yang ada kepada fakta-fakta perkara tersebut.⁵²

Namun, anggapan bahwa tata hukum benar-benar memiliki kekosongan mutlak ini dapat dipersoalkan. Ketika hakim, atas dasar klaim pihak, bertindak seolah-olah menjadi pembuat undang-undang dalam perkara yang tidak jelas diatur, sesungguhnya ia tidak mengisi suatu celah normatif dengan membuat norma umum baru, melainkan menambahkan norma individual yang mengikat satu subjek hukum tertentu atau dengan kata lain, aturan yang sah mungkin saja tetap dapat diterapkan, misalnya dengan menolak tuntutan tetapi hakim memiliki wewenang untuk menyesuaikan atau mengubah konsekuensi hukum dalam perkara konkret sehingga secara praktis mengikat individu yang sebelumnya bebas secara hukum.⁵³

Pemberian kewenangan kepada hakim untuk “bertindak sebagai legislatif” secara langsung menimbulkan problematika, seperti kapan suatu tuntutan harus

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Liberty, 1996).

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 1st ed. (Konstitusi Press, 2006).

⁵³ *Ibid.*

ditolak karena norma umum sudah memadai, dan kapan hakim harus menciptakan solusi normatif baru untuk mengatasi ketidakadilan yang tampak dalam aplikasi norma tersebut. Keputusan tersebut sangat bergantung pada pertimbangan hukum dan politik hakim dan tanpa pembatasan jelas, kedaulatan legislatif berisiko tergerus oleh perluasan fungsi yudisial.⁵⁴

Untuk mengatasi potensi penyalahgunaan dan menjaga keseimbangan antar-lembaga, badan legislatif pada akhirnya menggunakan strategi fiksional sebagai legislator untuk mengakui kemungkinan bahwa norma umum tidak selalu menghasilkan hasil yang memuaskan dalam setiap kasus konkret, tetapi karena tidak mungkin merinci setiap kemungkinan situasi, legislator mendelegasikan kewenangan terbatas kepada aparat penegak hukum (termasuk hakim) untuk bertindak ketika penerapan norma umum akan berujung pada ketidakadilan. Fiksi kekosongan hukum ini bukan dimaksudkan untuk memberikan kebebasan tak terbatas kepada hakim, melainkan sebagai kriteria pembatas, dua batas penting yang lazim disebut dalam literatur antara lain.⁵⁵

- a. Otorisasi hanya berlaku pada perkara di mana kewajiban yang diklaim tidak diatur oleh norma umum manapun; dan
- b. Otorisasi hanya relevan ketika penerapan norma yang ada akan menghasilkan hasil yang jelas-kuatir tidak adil atau bertentangan dengan tujuan norma itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, fiksional atau hakim dapat menjadi melakukan *rechtsvinding* menurut Hans Kelsen digunakan sebagai bentuk mekanisme untuk menahan dan menstrukturkan diskresi yudisial, bukan untuk menghilangkan batasan norma dalam sistem hukum untuk menjawab kekosongan dari suatu norma.

2. Kekaburan Hukum

Prinsip kejelasan dan kepastian hukum menjadi landasan penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Asas *lex scripta* (hukum tertulis)

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

menuntut agar ketentuan hukum dirumuskan secara tegas dan tidak multitafsir. Namun pada kenyataannya, perumusan norma sering kali mengandung istilah yang samar atau terlalu umum sehingga menimbulkan kebingungan makna. Fenomena inilah yang dikenal sebagai norma kabur (*vague norm*), yaitu situasi di mana suatu norma hukum tidak memiliki batasan makna yang jelas sehingga memicu berbagai penafsiran. Konsep tersebut juga diilustrasikan melalui istilah "*open texture*" yang diperkenalkan oleh H.L.A. Hart yang menyatakan bahwa bahasa hukum bersifat terbuka dan memiliki keterbatasan, sehingga teks norma sulit mengantisipasi semua kemungkinan kasus dan sering menimbulkan multitafsir.⁵⁶

Secara umum, para ahli hukum mendefinisikan kekaburan norma sebagai keadaan di mana norma hukum mengalami ketidakjelasan makna yang memungkinkan terjadinya pemahaman berganda. Pengertian tersebut seringkali diungkapkan sebagai "*norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas*" atau norma hukum yang "*menimbulkan lebih dari satu makna*". Analisis yuridis menyatakan bahwa norma kabur bisa terjadi bila substansi norma sulit dipahami atau mengandung makna ambigu, sehingga norma tersebut dapat ditafsirkan berbeda oleh berbagai pihak. Sedangkan definisi lain menekankan bahwa norma yang tidak mencantumkan batasan objektif, indikator konkret, ataupun definisi operasional akan rentan dikategorikan kabur.⁵⁷

Terdapat beberapa unsur untuk menjelaskan adanya suatu kekaburan norma, antara lain :⁵⁸

- a) Substansi norma tidak spesifik, berupa penggunaan frasa umum atau istilah nilai (misalnya "layak", "wajar", atau "cukup berat") tanpa definisi yang menyertainya. Kondisi ini membuat isi norma sulit dipahami secara jelas dan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
- b) Cakupan penerapan norma yang kabur biasanya sangat luas atau tidak dijabarkan dengan detail. Norma seperti ini tidak menentukan secara terukur

⁵⁶ A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Refika Aditama, 2001).

⁵⁷ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode* (Sinar Grafika, 2019).

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo and Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1993).

kapan atau kepada siapa aturan tersebut berlaku, sehingga menimbulkan kebingungan batas pemakaian norma.

- c) Ketidakjelasan relasi antar norma turut menandai norma kabur, misalnya ketika sebuah norma tidak diharmonisasikan dengan norma lain yang relevan atau tidak disertai petunjuk pelaksanaan. Ketiga ciri tersebut, yaitu substansi samar, lingkup tak jelas, dan relasi antar norma yang tidak terkoordinasi seringkali ditemukan bersamaan dalam norma yang dikategorikan kabur.

Berbagai pendapat ahli mencatat beberapa faktor penyebab timbulnya kekaburan norma. Bahasa hukum yang tidak spesifik sering menjadi penyebab utama. Penggunaan istilah normatif umum yang multitafsir, seperti "berat" dan "skala signifikan", tanpa batasan operasional menyebabkan norma sulit diukur maknanya. Ketiadaan penjelasan tambahan atau pedoman interpretasi resmi, misalnya penjelasan undang-undang, turut memunculkan kaburnya norma karena penyusun undang-undang tidak memberi kejelasan kontekstual bagi aparat hukum. Perubahan sosial serta perkembangan teknologi yang cepat dapat membuat norma lama menjadi tidak relevan atau sulit diterapkan pada kondisi baru sehingga penafsiran pun meluas. Tumpang tindih peraturan memicu kaburnya norma ketika suatu ketentuan dibentuk tanpa memperhatikan sinkronisasi dengan norma lain sehingga relasi antar ketentuan menjadi rancu. Ringkasnya, penggunaan bahasa yang longgar, kurangnya klarifikasi formal, dinamika eksternal, serta inkonsistensi legislasi menjadi penyebab utama norma hukum menjadi kabur.⁵⁹

Kekaburan norma memiliki implikasi yang serius terhadap prinsip kepastian hukum. Prinsip *lex scripta* yang menghendaki agar undang-undang disusun sedemikian rupa sehingga tidak terdapat keraguan dalam penafsiran. Sebaliknya, norma kabur berpotensi merusak asas ini. Norma yang kabur cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum, karena warga masyarakat maupun aparat penegak hukum kesulitan memahami dan menerapkan aturan tersebut secara konsisten. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak koheren, seperti putusan atau tindakan otoritas hukum bisa berbeda-beda tergantung interpretasi yang

⁵⁹ *Ibid.*

dipilih, bukannya berdasarkan konstruksi norma yang jelas. Sejumlah teori juga menekankan bahwa kekaburan norma dapat dimanipulasi oleh pihak berkepentingan, menimbulkan kesenjangan keadilan, seperti adanya pihak tertentu dapat memanfaatkan ruang interpretasi luas untuk menghindari sanksi atau membenarkan tindakan tertentu.⁶⁰

Kekaburan norma harus direspon melalui langkah interpretatif dan penemuan hukum. Salah satu asas penting adalah *ius curia novit*, yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum sehingga tidak boleh menolak memeriksa suatu perkara hanya karena norma yang relevan tidak ada atau kurang jelas repository.ubharajaya.ac.id. Konsekuensinya, hakim perlu melakukan *rechtsvinding*, yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Langkah tersebut berarti hakim berperan aktif menyusun konstruksi hukum dengan mempertimbangkan asas-asas nilai dan norma sosial saat norma tertulis tidak memadai. Selain itu, para ahli juga menekankan penggunaan metode penafsiran hukum melalui metode hermeunetika secara bijak untuk mempersempit ruang terjadinya kabur norma.⁶¹

C. Financial Technology (Fintech)

Financial Technology atau yang lebih dikenal dengan istilah Fintech, merupakan gabungan antara aspek teknologi dengan layanan keuangan yang bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan memperluas akses terhadap produk serta layanan keuangan. Istilah tersebut berasal dari kata *Financial* dan *Technology* yang menunjukkan penggunaan teknologi dalam penyediaan jasa keuangan.⁶² Fintech didefinisikan sebagai sebuah perkembangan layanan keuangan (*financial services*) yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dimana berarti fintech mencerminkan inovasi dalam sistem pelayanan keuangan yang menggunakan perangkat digital sebagai sarana utama dalam menjalankan

⁶⁰ Andrias Winarno et al., "Kekaburan Norma Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial," *Media Iuris* 4, no. 3 (2021): 341, <https://doi.org/10.20473/mi.v4i3.29023>.

⁶¹ Jazim Hamidi, *Hermeunetika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks* (UII Press, 2005).

⁶² Wahid Wachyu Adi Winarto, "Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (January 1, 2020): 61–73, <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>.

fungsinya. Kehadiran dari suatu teknologi tidak hanya menjadi alat bantu bagi manusia, tetapi juga menjadi bagian integral dalam proses desain, distribusi, dan pelaksanaan layanan keuangan modern.⁶³

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem keuangan di Indonesia juga memberikan batasan mengenai Fintech. Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital, dijelaskan bahwa inovasi keuangan digital adalah setiap bentuk inovasi dalam sektor jasa keuangan yang dapat menciptakan model bisnis, aktivitas, proses, atau produk keuangan baru yang dapat berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan, integritas, efisiensi, keamanan, serta kelancaran sistem pembayaran. Fintech mencakup seluruh bentuk transformasi digital yang menghasilkan produk, layanan, atau cara kerja baru dalam sektor keuangan yang berdampak signifikan terhadap ekosistem keuangan nasional.⁶⁴ Selain itu, Fintech juga dapat dimaknai sebagai serangkaian upaya mekanis dan strategi digital yang bertujuan untuk memperbarui serta meningkatkan efektivitas industri jasa keuangan secara menyeluruh. Hal tersebut termasuk pula dari aspek pengembangan aplikasi, perangkat lunak, serta sistem pembayaran berbasis teknologi digital yang memungkinkan konsumen maupun pelaku usaha memperoleh layanan keuangan dengan lebih cepat, mudah, dan murah.⁶⁵

Fintech telah menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat di berbagai negara termasuk Indonesia. Salah satu bentuk inovasi Fintech yang paling berkembang adalah sistem pembayaran digital, seperti dompet elektronik (e-wallet), layanan *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, serta *Fintech Insurance dan Investment*. Perkembangan ini secara langsung mendukung inklusi

⁶³ Yovie Bramantyo Adji et al., "Perkembangan Inovasi Fintech Di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 5, no. 1 (January 31, 2023): 47–58, <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>.

⁶⁴ Nugraha Hasan, "Peraturan Fintech Dan Cryptocurrency," in *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik* (Manado: Publica Indonesia Utama, 2022).

⁶⁵ Lukmanul Hakim and Recca Ayu Hapsari, *Buku Ajar Financial Technology Law* (Indramayu: Penerbit Adab, 2022).

keuangan dan pemberdayaan ekonomi digital di masyarakat, terutama bagi kelompok yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan keuangan konvensional.⁶⁶

Perkembangan Financial Technology (Fintech) tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi. Sejarah Fintech dapat ditelusuri kembali hingga abad ke-19, ketika sistem komunikasi keuangan pertama kali dikembangkan melalui telegraf dan transmisi sinyal elektronik jarak jauh. Sejak saat itu, industri keuangan mulai memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanannya.⁶⁷

Kemajuan yang signifikan dimulai pada tahun 1960-an, seiring dengan berkembangnya komputer dan internet. Pada masa ini, institusi keuangan mulai menerapkan teknologi digital dalam sistem pencatatan internal. Pada tahun 1967 menjadi tonggak penting dengan dikenalkannya Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi tanpa harus berinteraksi langsung dengan petugas bank.⁶⁸

Istilah *Fintech* sendiri pertama kali digunakan secara resmi oleh Citicorp pada tahun 1993 dalam program yang disebut *Financial Services Technology Consortium*. Namun, beberapa sumber juga menyebutkan bahwa penggunaan awal istilah ini dapat ditelusuri hingga tahun 1972 oleh Makers' Honover Trust. Terlepas dari perdebatan waktu yang pasti, era Fintech generasi awal yang sering disebut sebagai Fintech 1.0, berlangsung sekitar tahun 1886 hingga 1987 yang ditandai dengan upaya lembaga keuangan formal seperti bank dalam memanfaatkan teknologi untuk operasional internal mereka.⁶⁹ Memasuki era Fintech 2.0 (1987–2008), institusi keuangan mulai mengintegrasikan teknologi dalam sistem layanan eksternal (*front-end*), seperti perbankan online dan sistem pembayaran digital. Infrastruktur penting seperti sistem Fedwire dan "*Real-Time Gross Settlement*"

⁶⁶ Syarief Dieran Yahya, *Financial Technology for Entrepreneur* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁶⁷ Mappa Panglima Bandung, *Financial Technology (Suatu Pengantar)* (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023).

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Wendy Liana et al., *Financial Technology (FinTech): Pengantar Dan Inovasi Teknologi Keuangan* (Palembang: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

(RTGS) juga mulai dibangun dalam periode tersebut. Fintech pada masa ini masih didominasi oleh institusi perbankan konvensional dan organisasi keuangan besar.⁷⁰

Transformasi besar terjadi pada awal tahun 2000-an dengan lahirnya Fintech 3.0, di mana inovasi keuangan mulai didorong oleh pihak non-bank, termasuk perusahaan rintisan (*startup*) dan perusahaan teknologi besar. Model bisnis Fintech tidak lagi bergantung pada infrastruktur keuangan tradisional, tetapi berfokus pada kenyamanan dan efisiensi layanan kepada konsumen. Periode ini ditandai oleh hadirnya berbagai layanan baru seperti *mobile banking*, *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, serta sistem pembayaran digital seperti Google Wallet, Apple Pay, dan Samsung Pay.⁷¹

Kemajuan teknologi informasi, khususnya dengan semakin meningkatnya pemakaian *smartphone* dan internet, turut mendorong kepercayaan konsumen terhadap layanan keuangan berbasis digital. Pada tahun 2005, perusahaan asal Inggris Zopa menjadi pionir dalam layanan *peer-to-peer lending* yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman tanpa perantara lembaga keuangan konvensional. Hal tersebut menjadi salah satu contoh keberhasilan Fintech yang mengubah lanskap industri keuangan global.⁷² Pada era periode Fintech 3.5 ditandai dengan maraknya penggunaan teknologi *blockchain* dan mata uang digital (*cryptocurrency*). Gagasan mengenai mata uang kripto pertama kali diperkenalkan oleh David Chaum pada tahun 1983 melalui pengembangan sistem uang elektronik terenkripsi. Perkembangan tersebut menciptakan suatu kondisi alternatif baru terhadap sistem moneter yang dikendalikan oleh bank sentral.⁷³

Ciri khas dari Fintech modern adalah rendahnya hambatan masuk ke pasar, yang disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu tingginya adopsi teknologi oleh masyarakat dan masih belum optimalnya sistem keuangan konvensional dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut membuka peluang bagi

⁷⁰ *Op.Cit.*, Lukmanul Hakim and Recca Ayu Hapsari, *Buku Ajar Financial Technology Law*.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Indri Syahfitri Indri, "Regulatory Sandbox Dan Implementasi Pada Inovasi Berbasis Financial Technology (Fintech)," *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (April 30, 2024): 14–24, <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.16>.

⁷³ Hardiyanto Nugroho, Wahyu Rafdinal, and Cahaya Juniarti, *Financial Technology in the New Era: Cryptocurrency* (Malang: Madza Media, 2023).

perusahaan baru untuk menawarkan layanan keuangan berbasis teknologi yang lebih inklusif, efisien, dan ramah pengguna.

Perkembangan yang terjadi secara inklusif tersebut juga memunculkan produk hukum sebagai bentuk untuk mencapai perlindungan dan kepastian hukum. Produk hukum yang mengatur Fintech di Indonesia sebagai payung hukum secara resmi dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pada Pasal 1 angka 1 peraturan tersebut dijelaskan bahwa:⁷⁴

“Inovasi keuangan digital adalah suatu bentuk pembaharuan dalam layanan keuangan yang menghasilkan model bisnis, proses, produk dan/atau layanan baru yang dapat memberikan dampak terhadap stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan/atau sistem keuangan secara keseluruhan.”

Selain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi sektor Fintech, terutama yang berkaitan dengan *peer-to-peer lending* dan layanan keuangan digital lainnya. Pengaturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi tersebut menjadi kerangka hukum yang cukup kompleks dari aturan mengenai tata cara perizinan, perlindungan konsumen, transparansi informasi, hingga mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara Fintech.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah membentuk Satuan Tugas Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang bertujuan untuk memfasilitasi inovasi keuangan serta menciptakan ekosistem digital yang sehat, kompetitif, dan inklusif. Satuan tugas tersebut berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas otoritas dalam mengidentifikasi, mengawasi, dan menguji model bisnis baru yang muncul di sektor keuangan digital, melalui pendekatan *regulatory sandbox*.⁷⁵

⁷⁴ Bank Indonesia, *Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial* (Jakarta: LN.2017/NO 245; PERATURAN.GO.ID : 16 HLM, 2017).

⁷⁵ Niluh Martiniasih and Deli Bunga Saravistha, “Harmonisasi Kewenangan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Regulatory Sandbox Dalam Inovasi Berbasis Fintech Di

Financial Technology (Fintech) telah berkembang menjadi ekosistem yang sangat beragam, dengan berbagai jenis layanan yang menyorot aspek-aspek spesifik dalam sistem keuangan. Adapun beberapa kategori utama Fintech yang berkembang di Indonesia saat ini antara lain:⁷⁶

d) *Peer-to-Peer Lending* (P2P Lending)

Peer-to-peer lending (P2PL) merupakan model pembiayaan yang mempertemukan secara langsung antara pihak yang memiliki dana (investor atau pemberi pinjaman) dengan pihak yang membutuhkan dana (peminjam), melalui platform berbasis internet tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. Skema ini memungkinkan kedua belah pihak untuk bertransaksi secara efisien dengan biaya operasional yang lebih rendah.⁷⁷ Platform P2P Lending juga memfasilitasi analisis risiko dan penyaluran dana secara digital. Setiap penyelenggara dari P2P Lending harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa contoh platform P2P Lending yang resmi beroperasi di Indonesia antara lain Kredivo, Investree, Cicil, dan Modalku.

e) *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah mekanisme penghimpunan dana dari masyarakat umum untuk mendukung suatu proyek, produk, atau kegiatan tertentu, yang umumnya dilakukan melalui platform daring. Model tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha, kreator konten, maupun inisiator proyek sosial untuk memperoleh pendanaan secara kolektif dari publik yang tertarik. *Crowdfunding* sering digunakan untuk memvalidasi ide pasar, meminimalkan risiko usaha, dan sebagai alternatif dari pendanaan konvensional. Contoh dari platform

Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 08 (August 22, 2022): 837–51, <https://doi.org/10.36418/jist.v3i8.473>.

⁷⁶ Himmatul Kholidah et al., *Financial Technology (Fintech)-Peer-to-Peer Lending Syariah Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023).

⁷⁷ *Ibid.*

crowdfunding yang populer meliputi Kitabisa (untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan), Santara, dan Bizhare (untuk investasi bisnis bersama).

f) *Payment Gateway* dan *E-Wallet*

Payment gateway merupakan layanan Fintech yang menjembatani transaksi antara konsumen dan *merchant* dalam sistem pembayaran digital. Teknologi ini mengintegrasikan sistem pembayaran berbagai kanal seperti kartu kredit, debit, transfer bank, dan *e-wallet* ke dalam satu platform yang aman dan cepat. Selain *payment gateway*, terdapat pula layanan dompet digital (*e-wallet*) yang memungkinkan pengguna menyimpan saldo dan melakukan pembayaran secara elektronik. Beberapa contoh *e-wallet* yang telah banyak digunakan di Indonesia adalah OVO, GoPay, DANA, ShopeePay, dan LinkAja.

g) *Fintech Insurance* dan *Investment*

Fintech juga telah merambah ke sektor asuransi (*Insurtech*) dan investasi yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap perencanaan keuangan jangka panjang. Layanan ini mencakup penyediaan informasi, simulasi, dan pembelian produk-produk keuangan seperti reksa dana, asuransi jiwa, serta asuransi kesehatan secara digital. Melalui platform berbasis teknologi, pengguna dapat membandingkan produk, menyesuaikan dengan kebutuhan, serta melakukan investasi secara langsung tanpa perantara. Contoh dari penyedia layanan Fintech di bidang ini di Indonesia antara lain Seeds, Bareksa, Cekpremi, dan Pasarpolis, serta FWD untuk layanan asuransi digital.

Kehadiran *Financial Technology* (Fintech) memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam transformasi sektor keuangan, baik dari sisi efisiensi, inklusi keuangan, maupun perluasan akses terhadap layanan keuangan digital. Fintech telah mempermudah masyarakat untuk memperoleh produk-produk keuangan serta edukasi finansial secara lebih praktis dan terjangkau. Bagi pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), Fintech menjadi alternatif

pembiayaan yang dapat diakses tanpa perlu bergantung pada lembaga keuangan konvensional.⁷⁸

Peran Fintech tidak terbatas pada penyediaan modal usaha semata, melainkan juga mencakup layanan pembayaran digital, manajemen keuangan, hingga edukasi literasi finansial yang lebih luas. Inovasi tersebut memungkinkan setiap individu untuk mengakses berbagai produk keuangan dan meningkatkan kecakapan mereka dalam mengelola keuangan secara digital. Beberapa jenis Fintech seperti *crowdfunding*, dompet digital, dan layanan pengiriman uang telah membawa terobosan dalam dunia bisnis dan transaksi keuangan global.⁷⁹

Sebagai contoh, platform *crowdfunding* yang memungkinkan penggalangan dana secara kolektif dari berbagai pihak bahkan lintas negara, untuk mendukung proyek atau usaha tertentu, meskipun antara pemberi dana dan penerima tidak memiliki hubungan secara langsung. Fintech juga mempermudah proses pengiriman uang secara internasional. Layanan seperti PayPal memungkinkan transaksi lintas mata uang dilakukan secara otomatis, sehingga memudahkan konsumen di luar negeri untuk membeli produk dari Indonesia tanpa mengalami kendala kurs atau metode pembayaran.

Secara umum, peran Fintech dalam kehidupan masyarakat dapat dirinci sebagai berikut:⁸⁰

- a. Akses informasi keuangan yang lebih luas
- b. Dukungan terhadap pelaku usaha kecil
- c. Peningkatan inklusi keuangan nasional
- d. Peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga
- e. Pemberdayaan UMKM
- f. Distribusi pendanaan yang lebih merata

⁷⁸ ZAHIDA I'TISOMA BILLAH BILLAH, "PERAN DAN KENDALA FINTECH SYARIAH PADA UMKM," *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (December 29, 2021): 256–66, <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.671>.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Randika Fandiyanto et al., "Perkembangan Fintech Dalam Meningkatkan Transaksi Digital UMKM Di Indonesia," *Journal of Digital Business Research* 1, no. 1 (2024): 15–26.

D. Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*” yang bermakna kepercayaan. Makna ini kemudian semakin berkembang dan digunakan dalam berbagai bahasa modern untuk menunjukkan adanya keyakinan atau *trust* antara dua pihak.⁸¹ Makna tersebut menjadi sangat relevan karena kreditor akan memberikan sejumlah dana atau barang kepada debitor berdasarkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Kredit sering kali dipahami sebagai penundaan pembayaran, di mana penerima manfaat (debitor) mendapatkan dana atau barang terlebih dahulu, dan baru akan mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan di masa depan sehingga kredit dapat menciptakan perputaran ekonomi yang dinamis karena memungkinkan adanya pertukaran meskipun pembayaran belum dilakukan secara langsung. Hal tersebut berarti bahwa kredit adalah instrumen penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, baik pada skala mikro maupun makro.⁸²

Beberapa ahli hukum juga memberikan definisi yang lebih spesifik mengenai pengertian kredit. Menurut H.M.A. Savelberg yang menjelaskan bahwa kredit merupakan dasar dari suatu perikatan, di mana satu pihak menyerahkan sesuatu kepada pihak lain dengan keyakinan bahwa apa yang diserahkan tersebut akan dikembalikan pada waktu tertentu. Definisi tersebut menekankan pada unsur kepercayaan yang melandasi setiap hubungan hukum kredit. Sementara itu menurut Mr. J.A. Levy mendefinisikan kredit dari aspek hukum sebagai penyerahan sejumlah uang secara sukarela kepada pihak lain untuk digunakan sesuai kebutuhannya dengan adanya kewajiban untuk mengembalikannya pada waktu yang telah disepakati.⁸³

⁸¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).

⁸² Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004).

⁸³ *Ibid.*

Sementara itu, menurut O.P. Simorangkir menekankan bahwa kredit merupakan bentuk transaksi timbal balik, di mana terdapat pemberian prestasi di satu sisi dan balas prestasi di sisi lain, seperti uang atau barang. Ia juga menekankan adanya fungsi kooperatif dari hubungan kredit yang tidak hanya didasarkan pada keuntungan semata, tetapi juga pada tanggung jawab bersama dalam menghadapi risiko. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui fasilitas kredit mencerminkan hubungan ekonomi yang bersifat saling membutuhkan, melibatkan unsur kepercayaan, risiko, dan nilai tukar di masa mendatang.⁸⁴

Pengertian dari kredit juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang diberikan berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain, dengan ketentuan bahwa penerima kredit wajib melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu disertai imbalan berupa bunga atau bentuk balas jasa lainnya.⁸⁵

Berdasarkan berbagai definisi dan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa unsur dalam sebuah perjanjian kredit, yaitu:⁸⁶

1. Unsur *kepercayaan* yakni keyakinan pihak kreditor bahwa debitor akan mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama sebelum kredit diberikan, sehingga bank atau lembaga keuangan harus melakukan analisis kelayakan dan pemeriksaan terhadap kondisi pemohon kredit secara menyeluruh.
2. Unsur *kesepakatan* yang tercermin dalam kontrak kredit yang ditandatangani kedua belah pihak. Akad atau perjanjian kredit ini memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan menjadi dasar hukum pelaksanaan hubungan kredit.

⁸⁴ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)* (Bandung: Mandar Maju, 2004).

⁸⁵ Pemerintah Pusat Indonesia, *Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan* (Jakarta: LN. 1992, LL SETNEG : 33 HLM, 1992).

⁸⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

3. Unsur *jangka waktu* yaitu batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk pengembalian pinjaman. Jangka waktu ini dapat bersifat jangka pendek (kurang dari satu tahun), menengah (1–3 tahun), atau jangka panjang (lebih dari 3 tahun).
4. Unsur *risiko* yang muncul karena adanya selisih waktu antara pemberian dan pengembalian pinjaman. Risiko tersebut kelak akan menjadi tanggungan bagi kreditor, baik karena ketidakmampuan debitor secara ekonomi maupun karena sebab-sebab di luar kendali seperti bencana atau kebangkrutan.
5. Unsur *balas jasa* yaitu imbalan yang diperoleh pihak kreditor atas pemberian kredit. Pada bank konvensional unsur dari balas jasa tersebut seringkali berbentuk bunga kredit, sementara dalam sistem syariah dikenal dengan istilah bagi hasil. Selain itu, nasabah juga akan dikenakan biaya administrasi sebagai bagian dari keuntungan lembaga pemberi kredit.

Namun, semakin berkembangnya era globalisasi saat ini, terdapat dua jenis pemberian kredit yang terdapat di masyarakat yaitu perjanjian kredit secara konvensional atau melalui mekanisme pengajuan formalistik ke Bank dan juga kredit secara online.

1. Perjanjian Kredit secara Konvensional

Perjanjian kredit merupakan bagian dari hubungan hukum yang muncul ketika dua pihak saling menyepakati untuk melaksanakan kewajiban tertentu. Perjanjian sendiri dipahami sebagai suatu peristiwa hukum ketika dua orang atau lebih sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam hal tertentu. Perjanjian tersebut kemudian menimbulkan hubungan hukum berupa perikatan yaitu adanya hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Salah satu bentuk dari perjanjian tersebut adalah perjanjian kredit yang secara umum dilakukan antara bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor.

Secara eksplisit, istilah perjanjian kredit memang tidak ditemukan dalam KUH Perdata. Namun, berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan), kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain, dengan kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai pemberian bunga. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perjanjian kredit dapat dipahami sebagai bentuk perjanjian pinjam-meminjam antara lembaga perbankan dan nasabah, yang dilandasi oleh unsur kesepakatan, prestasi, dan timbal balik dalam bentuk bunga atau imbalan lainnya.

Pencantuman istilah "persetujuan" dan "kesepakatan" pada definisi kredit menunjukkan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah bersifat kontraktual yang berarti pada hubungan tersebut tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata mengenai perikatan, khususnya Bab XIII yang mengatur tentang pinjam-meminjam. Selain itu, pemberian kredit juga mengacu pada ketentuan-ketentuan lain di luar KUH-Perdata, seperti peraturan Bank Indonesia dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Hal tersebut juga kembali ditegaskan melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang menginstruksikan agar setiap pemberian kredit dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kredit secara tertulis.⁸⁷

Meskipun perjanjian kredit secara substansial berakar pada perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754–1769 KUH Perdata, namun masih banyak ahli yang berpendapat bahwa perjanjian kredit memiliki karakteristik khusus. Menurut Subekti dan Marhainis Abdul Hay, perjanjian kredit pada dasarnya adalah bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang disesuaikan dengan perbankan.⁸⁸ Namun, menurut

⁸⁷ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982).

⁸⁸ Marhais Abdul Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Pradnya Paramita, 1975).

Djuhaendah Hasan, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya dimana perjanjian kredit bertujuan agar penggunaan dana telah ditentukan sejak awal (misalnya untuk modal usaha, pembelian rumah, atau kendaraan), sementara dalam perjanjian pinjam-meminjam biasa tidak ada pembatasan seperti itu. Selain itu, perjanjian kredit hanya dapat dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank, sedangkan pinjam-meminjam dapat terjadi antar-individu.⁸⁹

Regulasi hukum yang mengatur mengenai Perjanjian kredit juga tidak hanya terdapat dalam KUH Perdata, tetapi juga diatur dalam peraturan perbankan nasional, kebijakan fiskal, dan regulasi dari otoritas keuangan seperti Bank Indonesia atau OJK. Perbedaan lainnya terletak pada adanya sistem jaminan dan bunga. Bank sebagai kreditor umumnya mewajibkan adanya jaminan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, dan mengenakan bunga atau imbalan tertentu. Sebaliknya, dalam perjanjian pinjam-meminjam biasa, jaminan dan bunga hanya berlaku jika diperjanjikan secara eksplisit. Menurut Remy Sjahdeini mendefinisikan perjanjian kredit secara lebih spesifik sebagai perjanjian antara bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor mengenai penyediaan uang atau tagihan yang mengikat debitor untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan tambahan bunga, imbalan, atau pembagian keuntungan.⁹⁰

Dari sisi bentuknya, perjanjian kredit secara umum menggunakan perjanjian baku (*standard contract*) yaitu naskah perjanjian yang sudah telah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank. Nasabah hanya memiliki dua pilihan yakni menyetujui atau menolak perjanjian tersebut, tanpa ruang untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjiannya. Sistem tersebut dikenal dengan istilah *take it or leave it*.⁹¹ Menurut Mariam Darus

⁸⁹ Djuhanedah Hasan, *Lembaga Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

⁹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).

⁹¹ Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit* (Jember: Centre for Society Studies, 2006).

Badruzaman membedakan perjanjian baku menjadi dua, yaitu: perjanjian standar umum yang berlaku luas untuk semua nasabah dan perjanjian standar khusus yang diberlakukan secara lebih terbatas namun tetap tidak memungkinkan adanya tawar-menawar.⁹²

Mengingat pentingnya kedudukan perjanjian kredit dalam proses pemberian dan pengelolaan fasilitas kredit, maka keberadaannya memiliki beberapa fungsi utama. Menurut C. Gatot Wardoyo, setidaknya terdapat tiga fungsi penting dari perjanjian kredit yakni sebagai perjanjian pokok antara bank dan debitor, sebagai alat bukti mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta sebagai dasar untuk monitoring pelaksanaan kredit oleh pihak bank.⁹³

Adapun subjek hukum dalam perjanjian kredit terdiri dari dua pihak utama yaitu bank sebagai pihak kreditor dan nasabah sebagai pihak debitor. Pihak kreditor merupakan lembaga keuangan (bank umum atau BPR) yang menyalurkan dana, sedangkan debitor dapat berupa orang pribadi yang cakap hukum atau badan hukum. Objek dari perjanjian kredit menurut UU Perbankan adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan uang. Maka, apabila kredit digunakan untuk membeli barang seperti rumah atau kendaraan, transaksi tersebut tetap dikategorikan sebagai kredit uang yang ditujukan untuk pembelian barang, bukan pinjam-meminjam barang itu sendiri.⁹⁴

Perjanjian kredit umumnya memuat sejumlah klausula pokok. Setidaknya terdapat enam syarat dasar yang harus dicantumkan, yaitu jumlah hutang, besarnya bunga, jangka waktu pelunasan, metode pembayaran, ketentuan jatuh tempo (klausula *opeisbaarheid*), serta jaminan kredit. Selain itu, isi perjanjian juga mencakup:⁹⁵

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Op. Cit.*, Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)*.

⁹⁵ H. Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia* (Yogyakarta: Andi, 2005).

- a. Plafon kredit atau jumlah maksimum pinjaman yang diberikan, termasuk kemungkinan adanya *overdraft*.
- b. Cara penarikan dana, yaitu media dan waktu pengambilan pinjaman sesuai jam kerja bank.
- c. Metode pelunasan apakah secara bertahap atau sekaligus lunas.
- d. Mutasi dan pembukuan keuangan yang dicatat dalam rekening koran dan diberikan kepada nasabah setiap bulan.
- e. Pembayaran biaya-biaya, termasuk bunga, biaya administrasi, provisi, dan denda keterlambatan.
- f. Klausula *opeisbaarheid*, yang menentukan kondisi-kondisi khusus di mana seluruh pinjaman dapat ditagih sekaligus.
- g. Jaminan dan ketentuan pendukungnya, seperti nilai, asuransi, dan penilaian aset.
- h. Syarat pengawasan kredit, termasuk hak bank untuk melakukan pembinaan terhadap debitor.
- i. Biaya-biaya lain, seperti biaya akta dan biaya penagihan yang menjadi beban debitor.

2. Perjanjian Kredit secara Online

Perjanjian kredit online merupakan bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang dijalankan secara digital melalui platform teknologi finansial (*financial technology/fintech*) khususnya dalam skema *peer-to-peer lending* (P2P lending). Layanan ini mempertemukan secara langsung antara pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) melalui aplikasi atau situs web tanpa perantara lembaga keuangan konvensional seperti bank konvensional.⁹⁶

Layanan pinjaman online lahir dari adanya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang cepat, fleksibel, dan minim persyaratan.

⁹⁶ Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 188–98.

Pengguna cukup mengakses aplikasi atau situs penyelenggara, mengisi formulir digital, dan mengunggah dokumen seperti KTP, foto diri, serta informasi kontak darurat. Setelah verifikasi dilakukan, peminjam dapat menerima dana dalam hitungan jam, tanpa agunan dan tanpa harus bertatap muka langsung dengan pemberi pinjaman.

Perjanjian ini secara hukum sah dan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa layanan ini mempertemukan pemberi dan penerima dana baik secara langsung maupun melalui sistem elektronik berbasis internet.⁹⁷ Artinya, seluruh proses perjanjian dilakukan dalam format digital, termasuk tanda tangan elektronik sebagai bentuk persetujuan atas perjanjian pinjaman.

Karakteristik utama dari kredit online antara lain yaitu tidak membutuhkan agunan, proses pencairan dana cepat, serta menggunakan sistem perjanjian baku. Namun, kondisi ini juga menimbulkan ketimpangan posisi tawar, karena syarat-syarat dalam perjanjian ditentukan sepihak oleh penyelenggara. Peminjam tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi dan hanya dihadapkan pada pilihan “setuju” atau “tidak menggunakan layanan” (*take it or leave it*).⁹⁸

P2P lending juga diatur secara ketat oleh OJK, di mana penyelenggara wajib memiliki izin usaha, mendaftarkan sistem elektronik, serta mematuhi batas maksimum manfaat ekonomi (imbal hasil, biaya, bunga) dan denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023. Misalnya, untuk pinjaman konsumtif, batas bunga maksimum yang ditetapkan bertahap mulai dari 0,3% per hari (tahun

⁹⁷ Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, *Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

⁹⁸ Wiliam and S.H., M.H Dr. Nynda Fatmawati Octarina., “Tinjauan Penerapan Klausula Baku Sepihak Dalam Perjanjian Peer to Peer Lending,” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 22, no. 2 (September 13, 2024): 290–302, <https://doi.org/10.53515/qodiri.2024.22.2.290-302>.

2024), hingga turun menjadi 0,1% per hari pada tahun 2026. Sementara itu batas denda juga tidak boleh melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah pinjaman pokok.

Demi mencegah risiko terjadinya gagal bayar, platform fintech wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis kelayakan kredit dengan menerapkan metode 5C, yakni: *Character* (kepribadian peminjam), *Capacity* (kemampuan bayar), *Capital* (modal yang dimiliki), *Condition* (kondisi ekonomi), dan *Collateral* (jaminan). Meskipun pada faktanya tidak semua pinjaman online mensyaratkan jaminan, prinsip ini tetap digunakan untuk memitigasi risiko kredit macet atau moral hazard.⁹⁹

Kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang paling umum dijumpai. Meskipun prinsip dasarnya tetap sama yaitu adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima dana untuk melakukan pengembalian dalam jangka waktu tertentu, namun seiring berkembangnya teknologi, bentuk dan mekanisme kredit mengalami transformasi yang signifikan. Perkembangan tersebut dapat terlihat jelas dalam perbedaan antara kredit konvensional dan kredit online, yang masing-masing memiliki karakteristik, prosedur, dan dasar hukum yang berbeda.

Kredit konvensional pada dasarnya dijalankan oleh lembaga keuangan formal seperti bank umum dan bank perkreditan rakyat. Prosesnya melibatkan interaksi langsung antara pihak bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor. Perjanjian kredit konvensional biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis melalui akad atau kontrak yang ditandatangani secara fisik oleh kedua belah pihak. Bentuk perjanjian ini sering kali menggunakan perjanjian baku yang disiapkan oleh pihak bank, di mana nasabah hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian tanpa negosiasi.

⁹⁹ Akbar Muhamad Teland, Djumardin, and Abdul Atsar, "Application of 5C Principles in Fintech Financing Agreements Reviewed According to Indonesian Positive Law," *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary* 9, no. 4 (April 15, 2024): 138–46, <https://doi.org/10.31305/rrijm.2024.v09.n04.017>.

Sebaliknya, kredit online atau *peer-to-peer lending* merupakan inovasi dalam dunia keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai media utama dalam pelaksanaan perjanjian. Proses pinjam-meminjam dilakukan melalui platform digital yang disediakan oleh penyelenggara fintech lending, tanpa tatap muka langsung antara pemberi dan penerima dana. Calon debitur cukup mengisi formulir digital dan mengunggah dokumen pribadi secara daring, seperti KTP, foto diri, dan kontak darurat. Penyelenggara bertindak sebagai perantara antara lender dan borrower, mengelola alur transaksi secara sistem elektronik. Legalitas dan operasional fintech lending diatur secara khusus melalui POJK No. 10/POJK.05/2022, yang mengatur syarat perizinan, batas maksimum bunga, denda keterlambatan, serta perlindungan konsumen digital.

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada bentuk hubungan hukum yang terbentuk. Hubungan hukum terjalin langsung antara bank dan nasabah, di mana perjanjian kredit merujuk pada ketentuan dalam KUH Perdata serta UU Perbankan. Sedangkan dalam kredit online, hubungan hukum melibatkan tiga pihak, yaitu *lender*, *borrower*, dan penyelenggara platform. Penyelenggara dari P2P memiliki peran yang penting sebagai fasilitator sistem, namun juga bertanggung jawab dalam hal perlindungan data, kepatuhan terhadap regulasi, serta penyelesaian sengketa apabila jika terjadi pelanggaran.

Apabila dibandingkan dengan sistem kredit konvensional, tentu dapat dilihat bahwa mekanisme pada kredit konvensional cenderung lebih ketat dan memerlukan waktu yang lebih lama karena melibatkan proses analisis kelayakan yang mendalam dan tatap muka. Kredit online justru menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam pencairan, bahkan dapat dilakukan dalam waktu singkat tanpa agunan, meskipun seringkali memunculkan risiko adanya penyalahgunaan data dan ketidakseimbangan informasi antar pihak.

E. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Sebagai rangka untuk memperkuat sistem pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia, dibentuklah lembaga independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan secara resmi disahkan serta

diundangkan pada tanggal 22 November 2011. Pembentukan OJK merupakan respon terhadap adanya kebutuhan akan lembaga pengawas yang mampu melakukan pengaturan dan pengawasan secara terpadu terhadap seluruh sektor jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal, maupun lembaga keuangan non-bank.¹⁰⁰

Pada 31 Desember 2012, fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor pasar modal dan lembaga keuangan non-bank yang sebelumnya berada di bawah kendali Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal, resmi dialihkan kepada OJK. Satu tahun setelahnya, tepatnya pada 31 Desember 2013, tanggung jawab pengawasan di sektor perbankan yang sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia juga secara resmi beralih kepada OJK.¹⁰¹

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2011, OJK didefinisikan sebagai lembaga yang bersifat independen dan tidak berada di bawah pengaruh pihak mana pun, serta memiliki tugas untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan.¹⁰² Independensi tersebut merupakan suatu ciri khas utama dari OJK yang membedakannya dari lembaga lain di sektor keuangan. Hal tersebut guna memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan strategis dan dalam merespon dinamika yang terjadi di sektor keuangan. Independensi yang melekat pada OJK dirancang untuk meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta memastikan bahwa setiap aktivitas dalam industri jasa keuangan berjalan dengan tata kelola yang baik, adil, dan transparan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang cukup strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK diberi mandat untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap tiga sektor utama, yakni perbankan, pasar modal, serta lembaga keuangan non-bank

¹⁰⁰ Surti Yustianti, "Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 1 (2017): 60–72.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Pemerintah Pusat Indonesia, *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: LN.2011/No. 111, TLN No. 5253, LL SETNEG: 52 HLM, 2011).

seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan entitas keuangan lainnya.¹⁰³

Pengawasan oleh OJK tidak berdiri sendiri, melainkan didukung pula oleh fungsi pengaturan yang bertujuan menciptakan peraturan yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan serta merespon dinamika dan risiko yang muncul di sektor jasa keuangan. Tujuan dari pengaturan ini tidak hanya untuk memastikan kepatuhan lembaga jasa keuangan, tetapi juga untuk meminimalisir kerugian konsumen dan menjaga integritas pasar keuangan. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan langsung seperti pemeriksaan, penyidikan, perlindungan terhadap konsumen, hingga penerapan sanksi administratif apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Ruang lingkup kewenangan OJK di sektor perbankan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2011 meliputi pengaturan dan pengawasan terhadap kelembagaan bank, kegiatan usaha, kesehatan bank, serta aspek kehati-hatian dalam operasional perbankan. OJK berwenang memberikan atau mencabut izin usaha bank, mengatur ketentuan likuiditas, rasio kecukupan modal, kualitas aset, serta menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, dan penerapan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.¹⁰⁴

Meskipun kehadiran OJK menggantikan beberapa kewenangan dari Bank Indonesia perihal pengawasan mikro-prudensial, namun koordinasi tetap dijalankan secara sinergis. OJK dan Bank Indonesia berbagi tugas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan dalam pengawasan makro-prudensial, sedangkan OJK berperan dalam pengawasan mikro-prudensial yang lebih fokus pada kinerja individual lembaga keuangan.

Sementara itu, kewenangan OJK dalam menetapkan regulasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 UU No. 21 Tahun 2011, mencakup penetapan peraturan

¹⁰³ Pemerintah Pusat Indonesia, *Pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: LN.2011/No. 111, TLN No. 5253, LL SETNEG: 52 HLM, 2011).

¹⁰⁴ Pemerintah Pusat Indonesia, *Pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: LN.2011/No. 111, TLN No. 5253, LL SETNEG: 52 HLM, 2011).

pelaksanaan undang-undang, penyusunan kebijakan internal, hingga pengaturan tentang penetapan sanksi, perintah tertulis, dan pengelolaan Lembaga Jasa Keuangan melalui mekanisme pengelola statuter. Pengelola *statuter* merupakan individu atau badan hukum yang ditunjuk OJK untuk menjalankan fungsi manajemen lembaga keuangan dalam kondisi darurat, seperti ketika terjadi risiko sistemik atau pelanggaran berat terhadap regulasi.¹⁰⁵

Menurut Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2011 mengatur bahwa OJK berwenang menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pemeriksaan dan penyidikan, memberikan perintah tertulis, menunjuk dan mengatur pengelola *statuter*, hingga memberikan dan mencabut izin usaha, persetujuan kegiatan, atau pendaftaran terhadap pelaku usaha jasa keuangan. Sistem pengawasan tersebut bersifat terintegrasi, mencakup seluruh sektor jasa keuangan yang sebelumnya diawasi secara terpisah oleh beberapa lembaga seperti Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Sejak 1 Januari 2014, OJK telah menjalankan sistem pengawasan terpadu penuh terhadap sektor keuangan, melalui proses transisi yang dilakukan dalam dua tahap (pengawasan pasar modal dan lembaga non-bank pada akhir 2012, disusul sektor perbankan pada akhir 2013).¹⁰⁶

Perlindungan konsumen juga menjadi salah satu aspek penting sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, OJK juga diberikan wewenang untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan. OJK dapat melakukan edukasi dan penyuluhan, menginstruksikan penghentian kegiatan lembaga keuangan yang membahayakan konsumen, serta melakukan tindakan preventif lainnya yang diperlukan.¹⁰⁷

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki mandat strategis dalam menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, termasuk layanan *fintech lending*. Mandat tersebut diberikan berdasarkan pada

¹⁰⁵ Pemerintah Pusat Indonesia, *Pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: LN.2011/No. 111, TLN No. 5253, LL SETNEG: 52 HLM, 2011).

¹⁰⁶ Rezkyta Pasca Abrini and Evelyn Putri Paraya, "Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 1 (2020): 27–38.

¹⁰⁷ Pemerintah Pusat Indonesia, *Pasal 28 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: LN.2011/No. 111, TLN No. 5253, LL SETNEG: 52 HLM, 2011).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menempatkan OJK sebagai lembaga independen untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan jasa keuangan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Sebagai bentuk konkret pengaturan terhadap penyelenggara fintech lending, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut pada dasarnya menggantikan regulasi sebelumnya dan menjadi acuan utama dalam mengatur seluruh aspek operasional penyelenggara pinjaman online, mulai dari persyaratan izin usaha, struktur kelembagaan, hingga kewajiban pelaporan dan perlindungan data pribadi konsumen. Salah satu ketentuan penting dalam POJK ini adalah kewajiban bagi setiap penyelenggara untuk memiliki badan hukum Indonesia dan memenuhi ketentuan modal minimum yang menjadi indikator kemampuan keuangan penyelenggara dalam mengelola risiko dan memenuhi kewajiban kepada pengguna layanan.¹⁰⁸

Guna memperkuat pengawasan terhadap sektor tersebut, OJK menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) yang berfokus pada evaluasi risiko operasional masing-masing penyelenggara. Penyelenggara fintech lending diwajibkan menyampaikan laporan berkala terkait penyaluran dana, tingkat keberhasilan pengembalian (TKB90) dan perlindungan terhadap data konsumen. Laporan-laporan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi OJK dalam menilai kinerja penyelenggara serta memetakan potensi risiko sistemik yang mungkin timbul. Namun demikian, penerapan dari fungsi pengawasan tersebut masih menghadapi beberapa kendala dimana tetap banyak fintech P2P yang terdapat di masyarakat namun tidak terdaftar secara legal sehingga tidak dapat diawasi oleh OJK.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, *Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: LN.2022/NO.2/OJK, TLN NO.2/OJK, peraturan.go.id : 109 hlm, 2022).

¹⁰⁹ Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, *Pasal 101 Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: LN.2022/NO.2/OJK, TLN NO.2/OJK, peraturan.go.id : 109 hlm, 2022).

Layanan fintech ilegal sering kali beroperasi dengan melanggar ketentuan yang berlaku seperti tidak mengantongi izin, mengenakan bunga berlebihan, serta menyalahgunakan data pribadi konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap pelaku usaha dilarang menjalankan kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan membahayakan hak-hak konsumen. Untuk menanggulangi praktik semacam ini, OJK secara aktif bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) yang terdiri dari berbagai instansi seperti Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan aparat penegak hukum lainnya, guna menindak dan memblokir akses terhadap platform pinjaman ilegal.¹¹⁰

Tantangan lain yang dihadapi OJK dalam pengawasan fintech lending adalah terkait perlindungan data pribadi. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi rujukan utama yang harus ditaati oleh seluruh penyelenggara layanan digital, termasuk fintech lending. Meskipun demikian, implementasi dari UU PDP memerlukan koordinasi lintas sektor dan kapasitas kelembagaan yang lebih kuat agar dapat menjamin keamanan data konsumen secara menyeluruh. OJK sebagai otoritas pengawas keuangan perlu memperkuat sistem dan sumber daya yang dimiliki agar mampu menjalankan pengawasan yang efektif terhadap aspek digital dan perlindungan informasi pribadi.¹¹¹

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, OJK terus melakukan penguatan sistem pengawasan, salah satunya melalui pengembangan platform digital seperti “Portal Fintech Lending” yang memungkinkan masyarakat untuk memverifikasi legalitas penyelenggara layanan pinjaman online. Selain pengawasan regulatif, OJK juga memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar konsumen dapat memahami hak, kewajiban, dan risiko dalam menggunakan layanan fintech lending. Upaya tersebut juga telah

¹¹⁰ Nur Mutiara Gandasari, Rendy Riansyah Hidayat, and Farahdinny Siswajanthly, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Fintech Lending Sebagai Instrumen Ekonomi Digital,” *Indonesian Journal of Islamic Economics and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 399–408.

¹¹¹ *Ibid.*

sejalan dengan Pasal 6 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 yang mengamankan OJK untuk melindungi konsumen melalui pendidikan dan sosialisasi keuangan.¹¹²

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Melalui layanan fintech, pelaku usaha kecil, pekerja informal, dan masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh akses pendanaan yang sebelumnya sulit mereka capai dari sektor perbankan konvensional.¹¹³

OJK juga berperan sebagai katalisator utama dalam menciptakan ekosistem fintech lending yang aman, transparan, dan inklusif. Salah satu terobosan yang tengah dikembangkan adalah pemanfaatan big data, analitik digital, dan kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi. Inovasi tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan visi OJK untuk mewujudkan pengawasan yang adaptif dan berbasis data yang dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko penyalahgunaan, serta mendorong pertumbuhan fintech lending secara berkelanjutan.¹¹⁴

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*